



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : Dewa Gede Tirta .
2. Tempat lahir : Gianyar .
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/12 Maret 1974 .
4. Jenis kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Br. Cucukan Ds. Medahan Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar .
7. Agama : Hindu .
8. Pekerjaan : Tukang ojek .

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : ---

1. Penyidik, tertanggal 18 April 2014, No. Pol.: SP.Han.28/IV/2014/Reskrim., sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Gianyar, tanggal 8 Mei 2014, Nomor: B-889 /P.1.15 /Euh.1/ 05 /2014, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2014 Nomor: Prin-1097/P.1.15/Epp.2/06/2014, sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 5 Juli 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 26 Juni 2014, Nomor 94/Pen.Pid.B/2014/PN Gin, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 24 Juli 2014 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 14 Juli 2014, Nomor 94/Pen.Pid.B/2014/PN Gin, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 23 September 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 119 / Pid.B / 2014 / PN.Gin tanggal 26 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119 /Pen. Pid.B / 2014 / PN.Gin tanggal 26 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Gede Tirta bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Dewa Gede Tirta dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel ; -----
 - 2 (dua) lembar sobekan berisi nomer pasangan togel ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----Dirampas untuk Negara ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa la Terdakwa Dewa Gede Tirta pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pangkalan ojek Pasar Gianyar Br. Teges Kelurahan Gianyar Kec./Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Tri Sudana Merta, SH dan saksi Brigadir I Komang Suantra serta saksi Brigadir I Wayan Gede Kenter ketika sedang menyelenggarakan permainan judi yaitu ketika Terdakwa menerima pasangan togel dari orang yang hendak mau memasang nomor togel yang merupakan tempat umum tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar sobekan berisi nomor pasangan togel, uang tunai sebesar Rp. 27.000,- dua puluh tujuh ribu rupiah) yang mana untuk menentukan pemenang atas permainan judi togel tersebut didasarkan pada peruntungan belaka, yang terdakwa selenggarakan dengan cara pemain atau pembeli bebas memilih nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa selaku penjual, yang mana untuk satu pasangan togel dihargai Rp. 1000,- (seribu rupiah) baik dua angka, tiga angka dan empat angka, kemudian apabila nomor yang dipasang pembeli/pemain keluar/tembus akan mendapatkan bayaran, apabila yang keluar dua angka maka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembarnya, sementara apabila yang keluar tiga angka maka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya sedangkan apabila yang keluar empat angka maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya, namun apabila nomor togel yang dipasang oleh pemain/pembeli tidak keluar, maka uang taruhannya yang dipasang pemain/pembeli nomor togel akan menjadi milik Terdakwa ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi 1. I KOMANG SUANTARA:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 13.30 Wita di pangkalan ojek Pasar Gianyar Br. Teges Kelurahan Gianyar Kec./Kab. Gianyar saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi Tri Sedana Merta, SH dan I Wayan Gede Kenter terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar sobekan berisi nomor pasangan togel, uang tunai sebesar Rp. 27.000,- dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang menerima pesanan lewat Hp dan pada waktu saksi menangkap Terdakwa saat itu ada orang yang sedang membeli togel yang bernama I Wayan Pasek dan tempat Terdakwa menjual togel tempatnya dapat dijangkau banyak orang ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis TSSM dengan menggunakan Hp dengan cara setiap orang yang mau pasang melalui sms ke nomor Hp milik Terdakwa ; -----
- Bahwa permainan judi togel TSSM dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan ada yang kalah dan ada yang menang dan sesuai dengan keterangannya Terdakwa adalah pengecer dan pada waktu itu Terdakwa menggunakan sarana Hp di dalam menjual togel ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah yang saksi sita dari tempat kejadian yang digunakan sebagai sarana untuk main judi oleh Terdakwa ; --
- Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 2. TRI SEDANA MERTA, SH:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 13.30 Wita di pangkalan ojek Pasar Gianyar Br. Teges Kelurahan Gianyar Kec./Kab. Gianyar saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi I Komang Suantara dan I Wayan Gede Kenter terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar sobekan berisi nomor pasangan togel, uang tunai sebesar Rp. 27.000,- dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang menerima pesanan lewat Hp dan pada waktu saksi menangkap Terdakwa saat itu ada orang yang sedang membeli togel yang bernama I Wayan Pasek dan tempat Terdakwa menjual togel tempatnya dapat dijangkau banyak orang ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis TSSM dengan menggunakan Hp dengan cara setiap orang yang mau pasang melalui sms ke nomor Hp milik Terdakwa ; -----
- Bahwa permainan judi togel TSSM dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan ada yang kalah dan ada yang menang serta sesuai dengan keterangannya Terdakwa adalah pengecer dan pada waktu itu Terdakwa menggunakan sarana Hp di dalam menjual togel ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah yang saksi sita dari tempat kejadian yang digunakan sebagai sarana untuk main judi oleh Terdakwa ; ---
- Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 3. I WAYAN GEDE KENTER:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 13.30 Wita di pangkalan ojek Pasar Gianyar Br. Teges Kelurahan Gianyar Kec./Kab. Gianyar saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi Tri Sedana Merta, SH dan I Komang Suantara terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar sobekan berisi nomor pasangan togel, uang tunai sebesar Rp. 27.000,- dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang menerima pesanan lewat Hp dan pada waktu saksi menangkap Terdakwa saat itu ada orang yang sedang membeli togel yang bernama I Wayan Pasek dan tempat Terdakwa menjual togel tempatnya dapat dijangkau banyak orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis TSSM dengan menggunakan Hp dengan cara setiap orang yang mau pasang melalui sms ke nomor Hp milik Terdakwa ; -----
- Bahwa permainan judi togel TSSM dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan ada yang kalah dan ada yang menang dan sesuai dengan keterangannya Terdakwa adalah pengecer dan pada waktu itu Terdakwa menggunakan sarana Hp di dalam menjual togel ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah yang saksi sita dari tempat kejadian yang digunakan sebagai sarana untuk main judi oleh Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 4. I WAYAN PASEK ARIAWAN:

- Bahwa benar Terdakwa yang mengadakan permainan judi togel dan waktu polisi mengadakan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang ada di lokasi penangkapan ; -----
- Bahwa waktu itu saksi sedang pasang nomor 2 (dua) angka tapi lupa berapa nomor yang saksi pasang dan saksi pasang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi jarang pasang nomor kebetulan kemarin saksi mimpi lalu iseng pasangnyanya ; -----
- Bahwa cara saksi memasang nomor togel pertama saksi sms terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk nomor yang akan dipasang setelah itu sebetulnya lagi saksi datang ke tempatnya Terdakwa untuk memberikan uangnya ; -----
- Bahwa dalam permainan tersebut bersifat untung-untungan ada menang dan ada yang kalah ; -----
- Terdakwa menggunakan taruhan uang tetapi masalah ijin saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut dan mengenai berapa keuntungan setiap kali Terdakwa menjual togel saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah kalau pasang 2 (dua) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang 3 (tiga) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau pasang 4 (empat) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

DEWA GEDE TIRTA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari pada Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 13.30 Wita di pangkalan ojek Pasar Gianyar Br. Teges Kelurahan Gianyar Kec./Kab. Gianyar tepatnya di depan Toko Apsari ketika itu Terdakwa menerima pasangan nomor togel lalu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Gianyar karena melakukan permainan judi togel jenis TSSM ; -----
- Bahwa yang menitip nomor togel kepada Terdakwa saat ditangkap yaitu saksi I Wayan Pasek Ariawan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) namun Terdakwa lupa berapa nomor pasangannya ; -----
- Bahwa saksi I Wayan Pasek Ariawan nitip sama Terdakwa dan kemudian Terdakwa titipkan lagi pada orang lain sambil Terdakwa membawa muatan;
- Bahwa Terdakwa menitipkan nomor togel tersebut sama teman Terdakwa yang sama-sama tukang ojek ; -----
- Bahwa Terdakwa memungut pasangan togel dengan cara orang yang datang ke pangkalan langsung menyerahkan kertas yang sudah berisi nomor pasangan yang akan dipasang ; -----
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima titipan nomor togel dan baru tadi siang saja Terdakwa ada menerima uang titipan untuk pasang togel namun Terdakwa tidak ada menerima keuntungan ; -----
- Bahwa Terdakwa menitipkan kupon dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pasang 2 (dua) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang 3 (tiga) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau pasang 4 (empat) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nomor yang Terdakwa titipkan dengan teman Terdakwa belum tentu keluar atau cocok nomornya ; -----
- Bahwa Terdakwa jual togel baru dan mau menyoba-nyoba saja ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer atau pengepul, Terdakwa tidak tahu ; --
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual nomor togel tersebut dan Terdakwa tahu judi itu dilarang ; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek dan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal sekali atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Jaksa di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut : -----

- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel ; -----
- 2 (dua) lembar sobekan berisi nomer pasangan togel ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 13.30 Wita di pangkalan ojek Pasar Gianyar Br. Teges Kelurahan Gianyar Kec./Kab. Gianyar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Gianyar karena melakukan permainan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar sobekan berisi nomor pasangan togel, uang tunai sebesar Rp. 27.000,- dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel yaitu pemasang memasang nomor togel lalu dengan cara pemasang sms terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk nomor yang akan dipasang setelah itu kemudian pemasang datang ke tempatnya Terdakwa untuk memberikan uangnya lalu Terdakwa memungut pasangan togel dengan cara orang yang datang ke pangkalan langsung menyerahkan kertas yang sudah berisi nomor pasangan yang akan dipasang dan kemudian Terdakwa menitipkan kepada teman Terdakwa sesama tukang ojek ; -----
- Bahwa Terdakwa memasang kupon dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pasang 2 (dua) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang 3 (tiga) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau pasang 4 (empat) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual nomor togel tersebut ;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan ada menang dan ada yang kalah dan pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa"; -----
2. -----U
nsur "tanpa mendapat ijin"; -----
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" mengacu pada subjek pelaku tindak pidana yaitu manusia yang merupakan subjek hukum sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama terdakwa **DEWA GEDE TIRTA** sebagai terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur "tanpa mendapat ijin":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat ijin" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Komang Suantra, saksi Tri Sedana Merta, SH, saksi I Wayan Gede Kenter dan saksi I Wayan Pasek Ariawan serta keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 13.30 Wita di pangkalan ojek Pasar Gianyar Br. Teges Kelurahan Gianyar Kec./Kab. Gianyar oleh pihak Kepolisian dari Polres Gianyar karena melakukan permainan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar sobekan berisi nomor pasangan togel, uang tunai sebesar Rp. 27.000,- dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -----

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Komang Suantara, saksi Tri Sedana Merta, SH, saksi I Wayan Gede Kenter dan saksi I Wayan Pasek Ariawan yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka ditemukan fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa sebagai pengecer dan berkerja sebagai tukang ojek ; -----

Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel yaitu memasang memasang nomor togel lalu dengan cara memasang sms terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk nomor yang akan dipasang setelah itu kemudian memasang datang ke tempatnya Terdakwa untuk memberikan uangnya lalu Terdakwa memungut pasangan togel dengan cara orang yang datang ke pangkalan langsung menyerahkan kertas yang sudah berisi nomor pasangan yang akan dipasang dan kemudian Terdakwa menitipkan kepada teman Terdakwa sesama tukang ojek ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang kupon dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pasang 2 (dua) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang 3 (tiga) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau pasang 4 (empat) angka bila cocok dengan angka yang keluar dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel dan 2 (dua) lembar sobekan berisi nomer pasangan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala perjudian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA GEDE TIRTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan permainan judi**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam strip merah sim card no. 087862547138, no. Emei: 352686/04/229540/2 berisi pasangan nomor togel ; -----
 - 2 (dua) lembar sobekan berisi nomer pasangan togel ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **KAMIS**, tanggal 14 Agustus 2014 oleh kami :
M. BUCHARY KURNIATA T., SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVIA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG, SH dan **DORI MELFIN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NYOMAN RIDI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **Rr. SHINTA AYU DEWI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan terdakwa . -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

VIVIA SITANGGANG, SH

M. BUCHARY KURNIATA T., SH.,MH

DORI MELFIN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

NYOMAN RIDI

Catatan :

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Gin. baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut dengan baik sehingga putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap . -----

Panitera – Pengganti,

NYOMAN RIDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)